

**1. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM FASILITAS TRANSFER DANA  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMILIK  
DANA AKIBAT ADANYA KESALAHAN TRANSFER DALAM  
PRAKTIK PERBANKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**Martin**

**1587004**

**ABSTRAK**

Kegiatan bisnis di Indonesia, bank sangat berperan penting untuk membantu segala kegiatan bisnis tersebut. Dalam hal ini kegiatan yang paling sering digunakan oleh masyarakat melalui bank yaitu transfer dana. pada kenyataan dikesehariannya kegiatan tersebut sering kali terjadi kesalahan transfer baik yang disebabkan oleh pihak nasabah maupun pihak bank. Dalam hal salah transfer dana dari pihak pemilik kepada pihak penerima dana secara langsung melalui bank yang sama. Setiap pihak yang bersangkutan memiliki pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang berbeda beda sesuai dengan hak dan kewajibannya. Permasalahn hukum yang timbul terkait dengan kesalahan transfer dana yaitu kedudukan para pihak antara bank dengan para nasabah, pertanggungjawaban dari pihak bank, pemilik dana dan penerima dana serta perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, adalah penelitian yang dititik beratkan pada mengkaji atau meneliti penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis di mana sebuah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil studi dokumen atau pustaka, tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Kedudukan para pihak dalam kasus salah transfer di mana antara pemilik dana dan penerima dana memiliki rekening di bank yang sama, sehingga dalam hal ini antara penerima dana dengan pemilik dana tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum antara bank dengan terbatas pada lingkuo produk dan jasa layanan secara umum para nasabahnya dan perjanjian hanya berlaku di antara mereka saja berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata. Pertanggungjawaban bank seharusnya melaksanakan segala hal yang harus dilakukan untuk melindungi nasabahnya serta nasabah penerima dana seharusnya mengembalikan dana berdasarkan itikad baik. Perlindungan hukum bagi pemilik dana yaitu proses dari pihak bank dan pihak pemilik dana dapat melanjutkan gugatan apabila pihak penerima dana tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dananya. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada OJK untuk mengawasi tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak bank agar pihak bank segera melakukan tindak lanjut yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dikarenakan apabila masyarakat yang menerima dana yang tidak diketahui darimana asalnya memiliki ancaman hukuman tertentu.

**KATA KUNCI**

Transfer dana, Perlindungan Hukum, Hubungan Hukum

POSITION OF PARTIES IN FUNCTIONAL TRANSFER FACILITIES AND LEGAL PROTECTION OF OWNER CUSTOMERS FUND DUE TO THE EXISTENCE OF TRANSFER ERRORS IN BANKING PRACTICES BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA

Martin  
1587004

ABSTRACT

Business activities in Indonesia, banks play an important role in helping all business activities. In this case the activity most often used by the community through the bank is the transfer of funds. In the reality of daily activities these transfers often occur either caused by the customer or the bank. In the case of incorrect transfer of funds from the owner to the recipient of the funds directly through the same bank. Each party concerned has accountability and legal protection that differs according to their rights and obligations. Legal problems that arise are related to fund transfer errors, namely the position of the parties between the bank and the customers, accountability from the bank, the owner of the fund and the recipient of the funds as well as legal protection for the customers who own the funds.

The method used in this study is a normative juridical method. Research on normative juridical methods is research focused on studying or examining the application of rules or norms in positive law. The nature of the research used is descriptive analytical in which a study describes the events being studied and then analyzes them based on the facts in the form of secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. As well as primary data that is complementary obtained from the results of the study of documents or literature, the purpose of descriptive research is to make a systematic, factual, and accurate explanation of the facts that occur in the field.

The position of the parties in the wrong transfer case is where the fund owner and recipient of the funds have an account at the same bank, so that in this case there is no legal relationship between the recipient of the funds and the owner of the fund. The legal relationship between the bank only to its customers and the agreement only applies only between them based on article 1340 of the Civil Code. In this case the author recommends to the OJK to supervise the actions that should be taken by the bank so that the bank will immediately carry out the necessary actions. Furthermore, the authors advise the public to be more careful because if people who receive funds that are not known where they come from have a certain penalty.

KEYWORDS

Funds Transfer, Legal Protection, Legal Relations

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Kegunaan teoritis .....	6
2. Kegunaan praktis .....	7
<b>E. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>7</b>
1. Kerangka Teoritis .....	8
2. Kerangka Konseptual .....	10
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Sifat Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13

3. Jenis Data .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	15
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II : PERJANJIAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN DI</b>	<b>18</b>
<b>INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Perjanjian Pada Umumnya .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	18
2. Asas-Asas Perjanjaian .....	20
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	23
4. Berakhirnya Suatu Perjanjain.....	29
5. Perjanjian Baku Dalam Praktik Perbankan .....	33
<b>B. Bank dan Perbankan Dalam Perekonomian di Indonesia.</b>	<b>34</b>
1. Penertian Bank .....	34
2. Pengertian Perbankan .....	36
3. Jenis-Jenis Bank di Indonesia .....	37
4. Peranan Bank di Indonesia.....	39
<b>C. Para Pihak Dalam Kegiatan Perbankan .....</b>	<b>40</b>
1. Pihak Nasabah .....	40
2. Pihak Perbankan .....	40

<b>BAB III : Transfer Dana Melalui Bank Dalam Praktik Bisnis di Indonesia.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Produk dan Fasilitas Perbankan di Indonesia .....</b>	<b>42</b>
1. Fasilitas dan Produk Perbankan .....	42
<b>B. Kegiatan Transfer Dana Melalui Bank .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Transfer Dana .....	51
2. Jenis-Jenis Transfer Dana .....	56
3. Pihak-Pihak Dalam Kegiatan Transfer Dana.....	57
<b>BAB IV : KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM FASILITAS TRANSFER DANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMILIK DANA AKIBAT ADANYA KESALAHAN TRANSFER DALAM PRAKTIK PERBANKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kedudukan antara bank, penerima dana, pengirim dana, dan pihak lain dalam fasilitas transfer dana menurut hukum positif di Indonesia .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Pertanggungjawaban bank, penerima dan pengirim dana, serta pihak lain akibat adanya salah transfer dana tersebut.....</b>	<b>62</b>
<b>C. Perlindungan hukum bagi nasabah pemilik dana akibat adanya kesalahan transfer .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>

A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

